



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS TEKNOLOGI *DEEPAKE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Ahmad Rendi Distanto¹, Ridwan Tahir², Fidyah Faramita Utami³

¹²³Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email: ahmadrendidistanto151202151202@gmail.com¹, ridwantahir@untad.ac.id², ffutami@untad.ac.id³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan teknologi yang dikenal sebagai *deepfake*. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dan teknik pemrosesan data yang canggih untuk menghasilkan rekayasa digital berupa gambar, video, atau audio yang memiliki kemiripan sangat tinggi dengan konten asli sehingga sulit dibedakan. Kecanggihan tersebut telah menimbulkan keprihatinan mendalam karena menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang melanggar hukum, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan *deepfake* pornografi dapat dijerat melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan yang dapat dijadikan landasan hukum meliputi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, Pasal 433 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pelanggaran terhadap hak privasi, penyebaran konten pornografi secara melawan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban melalui penafsiran hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*; *Deepfake* Pornografi; Hukum Positif; Tindak Pidana.



ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has given rise to a technology known as deepfake. This technology utilizes artificial intelligence algorithms and advanced data processing techniques to generate digitally manipulated images, videos, or audio recordings that closely resemble authentic content, making them difficult to distinguish from the original. Such technological sophistication has raised significant concerns due to its potential misuse for various unlawful purposes, including the dissemination of false information, violations of privacy, and the creation of non-consensual pornographic content. These practices pose serious threats to public security and undermine trust in digital information. This study aims to analyze the forms of criminal liability applicable to perpetrators of deepfake pornography from the perspective of Indonesian criminal law. The research employs a normative juridical method using primary and secondary legal materials collected through library research. The findings indicate that acts involving deepfake pornography may be prosecuted under several Indonesian laws, namely Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The relevant legal provisions include Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, Article 29 of the Pornography Law, Article 433 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, Article 67 paragraph (3) of the Personal Data Protection Law, and Article 5 of the Sexual Violence Crimes Law. The application of these provisions must take into account various legal considerations, including violations of the right to privacy, the unlawful dissemination of pornographic content, and the provision of legal protection for victims through legal interpretations that are responsive to the continuing development of digital technology.

Keywords : Artificial Intelligence; Deepfake Pornography; Positive Law; Criminal Offense.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah memunculkan inovasi baru yang dikenal sebagai *deepfake*.¹ Teknologi ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin serta proses pengolahan data yang kompleks untuk menghasilkan manipulasi digital berupa gambar, video, maupun rekaman suara yang memiliki tingkat kemiripan sangat tinggi dengan konten aslinya. Hasil rekayasa tersebut sering kali tampak begitu realistis sehingga sulit dibedakan dari materi yang benar-benar

¹ Hayya Zafna Haefani and Asti Sri Mulyanti, "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence* Pornografi Telah Menjadi Masalah Yang Cukup Mengkhawatirkan Di Kalangan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan AI Dalam Kasus Kendala , Te," 2025, 12–26.



autentik.

Kemampuan teknologi *deepfake* dalam menghasilkan konten yang sangat meyakinkan telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara. Penyalahgunaannya berpotensi mengganggu perlindungan privasi, mengancam keamanan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Besarnya ancaman tersebut bahkan mendapat perhatian dari Presiden Microsoft, Brad Smith, yang menyatakan bahwa *deepfake* merupakan salah satu risiko paling serius yang lahir dari perkembangan kecerdasan buatan karena dampaknya dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum.²

Di Indonesia, persoalan *deepfake* menjadi isu yang semakin penting untuk mendapat perhatian. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya berkaitan dengan aspek moral maupun sosial, tetapi juga menyangkut efektivitas perlindungan hukum bagi para korban. Sharon D. Nelson mengemukakan bahwa sekitar 96 persen video *deepfake* yang beredar di internet merupakan konten pornografi, dengan mayoritas korban adalah perempuan.³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi ini kerap dimanfaatkan untuk membuat video pornografi palsu tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis, kerugian sosial, serta pelanggaran terhadap hak-hak korban.

Kemajuan teknologi *deepfake* juga telah mengubah pola kejahatan siber di Indonesia. Pemanfaatannya tidak hanya ditemukan dalam penyebaran materi pornografi ilegal, tetapi juga dalam berbagai bentuk penyalahgunaan identitas. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik terjadi pada 12 Mei 2020 ketika beredar video pornografi yang menampilkan wajah artis Syahrini. Meskipun video tersebut merupakan hasil manipulasi digital, penyebarannya telah menempatkan Syahrini sebagai korban kejahatan berbasis *deepfake* dan menunjukkan besarnya risiko yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut.⁴

² Maria Karunia Putri Maan, Heryanto Amalo, and Ngongo Dede, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan *Artificial Intelligence* Dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 296–307.

³ Esq. and John W. Simek Sharon D. Nelson, "96 Percent of Deepfake Videos Are Women Engaged in Sexual Acts," Virginia State Bar, 2020, <https://vsb.org/DC/groups/DV/articles/20200601-invictus-deepfake.aspx>.

⁴ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia,"



Selain digunakan untuk membuat konten pornografi palsu, *deepfake* juga mulai dimanfaatkan dalam tindak pidana di sektor keuangan. Mantan Wakil Presiden Direktur *Bank Central Asia* (BCA), Hendra Lombong, mengungkapkan bahwa teknologi ini telah digunakan untuk memanipulasi foto pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai sarana memperoleh fasilitas kredit secara melawan hukum.⁵ Fakta tersebut menunjukkan bahwa *deepfake* memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai bentuk kejahatan, mulai dari penyebaran konten yang melanggar hukum hingga penipuan identitas dan tindak pidana di bidang finansial.

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai pornografi melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta pemanfaatan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana yang memanfaatkan teknologi *deepfake*. Kekosongan norma tersebut menjadi kendala dalam proses penegakan hukum karena aparat menghadapi berbagai hambatan, antara lain sulitnya melacak identitas pelaku yang kerap beroperasi secara anonim, rumitnya proses pembuktian yang bergantung pada analisis bukti digital dengan kemampuan teknis tertentu, serta keterbatasan sarana, teknologi, dan sumber daya yang tersedia.⁶ Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan yang memanfaatkan teknologi *deepfake*.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah membahas fenomena *deepfake* pornografi di Indonesia, tetapi masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh. Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Tuasikal, misalnya, berfokus pada upaya perlindungan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran konten

Dinamika 30, no. 1 (2024): 9675–91.

⁵ Crysania Suhartanto, "BCA (BBCA) Ungkap Penipu Makin Pintar, Tarik Kredit Dengan Deepfake!," *Bisnis Tekno*, 2023, <https://teknologi.bisnis.com/read/20230726/84/1678575/bca-bbca-ungkap-penipu-makin-pintar-tarik-kredit-dengan-deepfake>.

⁶ Muh Taufik Darmawan, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 42–54.



deepfake.⁷ Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus menganalisis tindak pidana *deepfake* pornografi dengan korban yang berasal dari kalangan masyarakat umum. Pembahasannya diarahkan pada identifikasi ketentuan hukum yang dapat diterapkan sekaligus analisis mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang telah disajikan dalam tabel orisinalitas penelitian, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai *deepfake* pornografi selama ini masih bersifat parsial. Sejumlah penelitian telah mengulas klasifikasi delik, perlindungan data pribadi, maupun aspek penegakan hukumnya, namun belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara menyeluruh kerangka hukum pidana Indonesia dalam menangani *deepfake* pornografi dengan mengintegrasikan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku, perlindungan hukum bagi korban, serta efektivitas regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) yang semakin pesat diperkirakan akan meningkatkan potensi penyalahgunaan teknologi *deepfake*.⁸ Kemudahan masyarakat dalam mengakses teknologi tersebut, yang belum diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko penyalahgunaannya, berpotensi memperbesar angka kejahatan berbasis *deepfake*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana, baik melalui rekomendasi pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, maupun penguatan kerja sama internasional untuk mengantisipasi kejahatan siber yang bersifat lintas negara.

2. METODE PENELITIAN

⁷ Hendra Prayoga and Hadi Tuasikal, "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia," *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025): 22–38.

⁸ Tatang Mulyana Sinaga, "Deepfake", Ancaman Manipulasi Konten Yang Mengintai Di Sekitar Kita," *Kompas.id*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/deepfake-ancaman-manipulasi-konten-yang-mengintai-di-sekitar-kita>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif memfokuskan diri pada kajian penelitian norma-norma hukum positif sebagai objek utama kajiannya.⁹ Proses penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terkandung dalam hukum positif, dengan kata lain, penelitian hukum ini berfokus pada peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang memberikan konsekuensi berupa pidana kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau mengakibatkan timbulnya keadaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Menurut Van Hamel sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kondisi kejiwaan yang normal dan tingkat kedewasaan mental yang memadai. Keadaan tersebut memungkinkan pelaku memahami makna serta akibat dari perbuatannya, menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan norma hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat, serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya ketika melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam pembuatan gambar atau video pornografi berbasis teknologi *deepfake*.

Dalam praktiknya, tindak pidana *deepfake* pornografi dilakukan melalui manipulasi foto atau gambar milik seseorang dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sehingga menghasilkan konten pornografi sintetis yang menyerupai korban. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai media digital. Oleh karena itu, pembahasan ini berfokus pada analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake* pornografi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi *deepfake* untuk tujuan pornografi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tetap menjadi isu yang banyak diperdebatkan, terutama terkait efektivitas instrumen hukum yang

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).



tersedia.

Analisis ini mengacu pada ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁰ Kedua peraturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menilai perbuatan pelaku sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, aspek yang menjadi perhatian meliputi adanya unsur kesalahan (*mens rea*), tindakan pembuatan maupun penyebaran konten pornografi sintesis, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Perbuatan tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi, kehormatan, serta martabat seseorang. Selain itu, pembahasan ini juga menguraikan dasar yuridis mengenai bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, baik berupa pidana denda maupun pidana penjara.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake* pornografi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang menitikberatkan pada adanya unsur kesengajaan, besarnya kerugian yang dialami korban, serta penerapan sanksi yang seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku. Sebagai salah satu bentuk kejahatan digital, *deepfake* pornografi tidak hanya berkaitan dengan manipulasi data pribadi, tetapi juga mencakup penyebaran konten yang dilarang oleh hukum.¹¹ Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake* pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam *Deepfake* Pornografi

¹⁰ Titie Yustisia Lestari, Andi Afdhaliah Sri Hayati, and Irzha Friskanov. S, "SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBERBULLYING DI SMAN 1 PALU," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (October 10, 2022): 602–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>.

¹¹ Olivia Novera, "Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 460–74.



Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya kesengajaan (*dolus*), perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, serta timbulnya akibat yang merugikan. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai dapat atau tidaknya pelaku *deepfake* pornografi dikenai sanksi pidana.

Pada praktik *deepfake* pornografi, unsur kesengajaan terlihat dari adanya kehendak pelaku untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam memanipulasi gambar, video, maupun suara seseorang sehingga menghasilkan konten bermuatan pornografi yang menyerupai kondisi nyata. Perbuatan tersebut kemudian disebarluaskan dengan tujuan tertentu, seperti mempermalukan, mengeksploitasi, mengancam, atau memperoleh keuntungan tertentu. Ketentuan mengenai unsur ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat pelanggaran terhadap kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana. Karakteristik *deepfake* pornografi yang memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan konten pornografi tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek manipulasi menjadikan ketentuan tersebut relevan untuk diterapkan.

Selain unsur kesengajaan, hukum pidana juga mensyaratkan adanya akibat yang merugikan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Penyebaran *deepfake* pornografi berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerugian, baik berupa penderitaan psikologis, rusaknya nama baik, kerugian ekonomi, maupun terganggunya kehidupan sosial korban. Aspek ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹² Di samping itu, Undang-Undang

¹² Effendi Kusuma and Sadjijono, "Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 153–81, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.157>.



Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan dasar hukum terhadap pembuatan konten pornografi secara sintetis melalui Pasal 4 ayat (1), sepanjang konten tersebut secara nyata menampilkan muatan atau aktivitas seksual yang bersifat eksplisit.

Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake* pornografi harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur pidana tersebut secara kumulatif. Analisis terhadap masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Unsur kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum pidana karena menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam perkara *deepfake* pornografi, unsur ini tercermin dari tindakan pelaku yang secara sadar memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk merekayasa identitas visual maupun audio seseorang sehingga menghasilkan konten pornografi yang menyerupai kenyataan. Kesengajaan tersebut tidak hanya tampak pada proses pembuatan konten, tetapi juga pada tindakan menyimpan, mendistribusikan, atau menyebarluaskan hasil manipulasi tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu, apabila pelaku dengan sadar melakukan distribusi informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka unsur kesengajaan dapat dinilai telah terpenuhi.

b. Unsur perbuatan tanpa hak (*onrechtmatig*)

Unsur perbuatan tanpa hak menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tidak didasarkan pada persetujuan, kewenangan, ataupun dasar hukum yang sah. Dalam konteks *deepfake* pornografi, perbuatan tersebut meliputi pengambilan data pribadi korban berupa foto, video, atau rekaman suara, kemudian mengolahnya menjadi materi pornografi tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan. Tindakan demikian bertentangan dengan hak privasi serta hak atas penggunaan citra diri seseorang. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi secara tegas melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, memperdagangkan, maupun menyediakan materi pornografi. Dengan demikian, meskipun konten tersebut



dihasilkan melalui rekayasa digital menggunakan teknologi AI, sifat melawan hukumnya tetap melekat karena dibuat dan disebarluaskan tanpa persetujuan korban.

c. Unsur akibat yang merugikan

Terpenuhinya unsur akibat yang merugikan menjadi indikator bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan dampak nyata terhadap korban sehingga layak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus *deepfake* pornografi, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berbentuk gangguan psikologis, penurunan reputasi, diskriminasi sosial, hingga hilangnya kesempatan ekonomi akibat rusaknya citra diri. Ketentuan mengenai akibat yang merugikan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila penyebaran konten *deepfake* juga memicu kebencian, diskriminasi, ataupun ancaman kekerasan terhadap korban, maka perbuatan tersebut dapat pula dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

2. Sanksi Pidana yang Dapat Diterapkan

Pada dasarnya, pemberian sanksi pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus menciptakan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana *deepfake* pornografi dalam sistem hukum Indonesia.¹³ Kondisi tersebut menyebabkan adanya kekaburan norma sehingga penegakan hukum masih bergantung pada penerapan beberapa ketentuan pidana yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan tersebut. Fenomena ini mencerminkan adagium *het recht hinkt achter de feiten aan*, yang menggambarkan bahwa perkembangan hukum sering kali tertinggal dibandingkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi

¹³ Michelle Azhar Iradat and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Urgensi Pengaturan Pidana Penyalahgunaan Deepfake: Telaah Aspek Perlindungan Korban Dalam Hukum Nasional," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 12 (2023).



perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan *deepfake*. Pengaturan yang lebih spesifik akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas batasan mengenai bentuk perbuatan yang dilarang beserta mekanisme penegakannya. Selain pembentukan regulasi baru, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kejahatan berbasis kecerdasan buatan juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.¹⁴ Di samping itu, langkah preventif melalui peningkatan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan teknologi *deepfake* perlu terus diperkuat sebagai upaya untuk menekan potensi terjadinya tindak pidana di ruang siber.

Meskipun belum terdapat satu ketentuan khusus yang mengatur *deepfake* pornografi, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada bentuk perbuatan, unsur tindak pidana yang terbukti, serta dasar hukum yang digunakan dalam proses penegakan hukum. Kejahatan *deepfake* pornografi pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten palsu yang menyerupai keadaan sebenarnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan yang berkaitan dengan penyebaran konten *deepfake* pornografi dapat dikaitkan dengan Pasal 27. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang memuat konten yang melanggar kesusilaan tanpa hak. Dalam konteks ini, pelaku penyebaran konten pornografi hasil manipulasi teknologi *deepfake* dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan teknologi digital yang digunakan untuk membuat maupun menyebarluaskan materi pornografi palsu

¹⁴ Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, and Syachdin Syachdin, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open* 10, no. 2 (July 23, 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>.



yang merugikan pihak lain.

Di samping itu, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki relevansi apabila konten *deepfake* yang disebarluaskan mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau informasi yang merusak kehormatan seseorang. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini pada praktiknya dapat diterapkan apabila penyebaran konten *deepfake* pornografi tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap reputasi dan martabat korban.

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi juga memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Pasal 29 mengatur larangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, maupun penyimpanan materi pornografi yang melibatkan anak atau memuat unsur kekerasan. Dalam konteks teknologi *deepfake*, ketentuan ini tetap dapat diberlakukan apabila hasil manipulasi digital tersebut menggambarkan atau menyerupai keterlibatan anak maupun unsur kekerasan seksual. Ancaman pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua belas tahun serta pidana denda paling sedikit IDR 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak IDR 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Penentuan penerapan pasal tersebut dilakukan melalui penilaian aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti usia korban, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta luasnya penyebaran konten. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan yang optimal kepada korban sekaligus mendorong penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Pengaturan mengenai *deepfake* pornografi juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.¹⁵ Apabila perbuatan tersebut

¹⁵ Eva Istia Utawi and Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial," *Bandung Conference Series: Law*



memenuhi unsur pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar sebagaimana diatur dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dirugikan akibat penyebaran konten hasil manipulasi digital.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Apabila pelaku memalsukan atau menggunakan data pribadi seseorang secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (3) pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak IDR 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan tersebut mempertegas bahwa penggunaan identitas atau data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk untuk menghasilkan konten *deepfake*, merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Di samping berbagai ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan landasan hukum yang relevan, khususnya melalui Pasal 5 yang mengatur mengenai kekerasan seksual nonfisik. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang tanpa persetujuan dapat dipidana. Oleh karena itu, pembuatan maupun penyebarluasan konten pornografi berbasis *deepfake* yang menggunakan identitas seseorang tanpa persetujuannya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik karena menimbulkan penderitaan psikologis, rasa malu, ketakutan, serta merendahkan harkat dan martabat korban. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Studies 3, no. 1 (2023): 365–72, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap penyebaran konten pornografi berbasis *deepfake*, penulis menyajikan tabel komparatif yang memuat klasifikasi pasal, ancaman pidana penjara, serta besaran pidana denda berdasarkan masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Tabel. 1.1

Tabel Komparatif Klasifikasi Pasal, Ancaman Pidana Penjara, Besaran Pidana Denda Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

No	Undang-Undang	Pasal	Lama Pidana Penjara	Sanksi Denda
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 45 ayat (1)	Maksimal 6 tahun	Hingga IDR 1.000.000.000,00
2	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 29	6-12 tahun	IDR 250.000.000,00 – IDR 6.000.000.000,00
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 433 ayat (2)	1 tahun 6 bulan (tertulis/gambar)	Maksimal IDR 50.000.000,00 (Kategori III)
4	Undang-Undang	Pasal 67 ayat	Maksimal 5 tahun	IDR



	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	(3)		5.000.000.000,00
5	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 5	9 bulan	IDR. 10.000.000,00

Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku *deepfake* pornografi dalam praktik tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi antarlembaga penegak hukum dan instansi terkait. Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran masing-masing dalam memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena teknologi *deepfake* berkembang dengan sangat cepat sehingga sering kali melampaui kemampuan regulasi yang ada. Oleh sebab itu, pembaruan peraturan perundang-undangan perlu terus dilakukan agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya instrumen pencegahan.¹⁶ Penanggulangan *deepfake* pornografi juga memerlukan peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kerja sama internasional dalam pembentukan regulasi, serta pengembangan teknologi forensik digital.¹⁷ Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan komitmen negara dalam

¹⁶ Fidyah Faramita Utami and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Illegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 99, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1140>.

¹⁷ Irzha Friskanov, S Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 358–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11733>.



menjaga keamanan informasi di ruang digital sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari penyalahgunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Dalam proses penegakan hukum, kegiatan penyidikan umumnya dilakukan oleh unit yang memiliki kompetensi di bidang kejahatan siber, seperti Direktorat Tindak Pidana Siber di bawah Bareskrim Polri maupun instansi pemerintah yang membidangi urusan komunikasi dan digital. Tahapan penyidikan difokuskan pada pengumpulan alat bukti elektronik, antara lain berupa log file, metadata, serta hasil pemeriksaan forensik digital yang dapat menunjukkan adanya manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan berbagai keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidana, termasuk tingkat kerugian psikologis yang dialami korban, dampak terhadap nama baik dan reputasi korban, serta adanya unsur kesengajaan dari pelaku. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi, penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah pembuktian unsur kesengajaan ketika teknologi yang digunakan merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang bersifat terbuka (*open-source*) dan dapat diakses oleh siapa saja. Selain itu, identitas pelaku yang kerap disembunyikan melalui berbagai metode anonimitas di internet turut menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan.¹⁸ Walaupun demikian, kemajuan teknologi forensik digital memberikan peluang yang lebih besar untuk mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatannya. Upaya tersebut akan menjadi lebih optimal apabila didukung oleh kerja sama internasional, meskipun hingga saat ini Indonesia belum menjadi pihak dalam instrumen internasional seperti Budapest Convention. Selain aspek represif, peningkatan literasi digital dan kesadaran etis masyarakat juga

¹⁸ Namira Najwa, Anzar Makkuasa, and Kamal Hidjaz, "Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Digital Antara Ketersediaan Regulasi Dan Keterbatasan Implementasi Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026" I, no. 2 (2026).



menjadi bagian penting dalam mengantisipasi penyalahgunaan kecerdasan buatan. Melalui pendidikan yang memadai serta regulasi yang adaptif, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan berbagai kebijakan preventif, salah satunya dengan membatasi akses penggunaan media sosial bagi anak yang berusia di bawah enam belas tahun sebagai upaya mengurangi risiko paparan konten berbahaya dan penyalahgunaan teknologi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan kecerdasan buatan yang memungkinkan terciptanya konten *deepfake* pornografi menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia. Walaupun belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *deepfake* pornografi dalam peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut tidak berarti bahwa perbuatan tersebut berada di luar jangkauan hukum pidana. Norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta berbagai ketentuan pidana lainnya masih dapat dijadikan landasan untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum sekaligus menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sesuai dengan karakteristik perbuatannya.

Di samping itu, praktik peradilan di Indonesia mengenal asas *ius curia novit*, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Konsekuensinya, hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa maupun memutus suatu perkara hanya karena belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur persoalan tersebut atau karena norma hukumnya masih belum jelas. Oleh karena itu, ketika menghadapi perkara *deepfake* pornografi yang merupakan fenomena baru akibat perkembangan teknologi, hakim tetap berkewajiban memberikan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, hakim dapat melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum melalui proses menggali, menafsirkan, dan mengembangkan norma hukum yang telah ada agar dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang sebelumnya belum dikenal.



Penemuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode interpretasi, antara lain penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, maupun penafsiran ekstensif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Melalui pendekatan tersebut, hakim dapat menilai bahwa tindakan membuat maupun menyebarkan *deepfake* pornografi pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan, hak atas privasi, serta kehormatan dan martabat seseorang. Dengan demikian, meskipun teknologi yang digunakan merupakan hasil perkembangan baru dalam bidang kecerdasan buatan, substansi perbuatannya tetap memenuhi karakter sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan yang memperoleh perlindungan dalam hukum pidana.

Pada akhirnya, penerapan asas *ius curia novit* yang didukung oleh mekanisme *rechtsvinding* menunjukkan bahwa hukum memiliki karakter yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta kemajuan teknologi. Hukum tidak berhenti pada bunyi norma yang tertulis, tetapi terus berkembang agar tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan baru. Oleh karena itu, tindak pidana yang memanfaatkan teknologi seperti *deepfake* pornografi tetap dapat dijangkau melalui interpretasi hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus menjaga nilai kesusilaan, kehormatan, dan martabat manusia di tengah semakin kompleksnya ekosistem digital.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (*dolus*), perbuatan tanpa hak, serta timbulnya kerugian. Landasan hukum yang dapat digunakan meliputi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, Pasal 433 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana



Kekerasan Seksual. Dalam praktiknya, penegakan hukum memerlukan pembuktian melalui bukti digital dan forensik, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya membuktikan unsur kesengajaan, anonimitas pelaku, serta keterbatasan teknologi forensik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Yolanda Frisky, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia." *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9675–91.
- Darmawan, Muh Taufik, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 42–54.
- Haefani, Hayya Zafna, and Asti Sri Mulyanti. "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku *Deepfake* Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence* Pornografi Telah Menjadi Masalah Yang Cukup Mengkhawatirkan Di Kalangan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan AI Dalam Kasus Kendala , Te," 2025, 12–26.
- Iradat, Michelle Azhar, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Urgensi Pengaturan Pidana Penyalahgunaan *Deepfake*: Telaah Aspek Perlindungan Korban Dalam Hukum Nasional." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 12 (2023).
- Kusuma, Effendi, and Sadjijono. "Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 153–81. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.157>.
- Maan, Maria Karunia Putri, Heryanto Amalo, and Ngongo Dede. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan *Artificial Intelligence* Dalam Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 296–307.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Najwa, Namira, Anzar Makkuasa, and Kamal Hidjaz. "Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Digital Antara Ketersediaan Regulasi Dan Keterbatasan Implementasi Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026" I, no. 2 (2026).
- Novera, Olivia. "Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi



- Manipulasi Gambar (*Deepfake*) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 460–74.
- Prayoga, Hendra, and Hadi Tuasikal. "Penyebaran Konten *Deepfake* Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia." *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025): 22–38.
- Sharon D. Nelson, Esq. and John W. Simek. "96 Percent of *Deepfake* Videos Are Women Engaged in Sexual Acts." Virginia State Bar, 2020. <https://vsb.org/DC/groups/DV/articles/20200601-invictus-deepfake.aspx>.
- Sinaga, Tatang Mulyana. "'*Deepfake*', Ancaman Manipulasi Konten Yang Mengintai Di Sekitar Kita." Kompas.id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/deepfake-ancaman-manipulasi-konten-yang-mengintai-di-sekitar-kita>.
- Suhartanto, Crysania. "BCA (BBCA) Ungkap Penipu Makin Pintar, Tarik Kredit Dengan *Deepfake*!" *Bisnis Tekno*, 2023. <https://teknologi.bisnis.com/read/20230726/84/1678575/bca-bbca-ungkap-penipu-makin-pintar-tarik-kredit-dengan-deepfake>.
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Irzha Friskanov. S. "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 358–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11733>.
- Titie Yustisia Lestari, Andi Afdhaliah Sri Hayati, and Irzha Friskanov. S. "SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBERBULLYING DI SMAN 1 PALU." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (October 10, 2022): 602–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>.
- Utami, Fidyah Faramita, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana." *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 99. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1140>.
- Utawi, Eva Istia, and Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 365–72. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>.
- Wahid, Abdul, Amiruddin Hanafi, and Syachdin Syachdin. "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform." *Academia Open* 10, no. 2 (July 23, 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>.